

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**NOMOR 10 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PELAPORAN PELANGGARAN**  
**PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
TENTANG TATA CARA PELAPORAN PELANGGARAN  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL  
KEPALA DAERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
5. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
6. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa/kelurahan.
7. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
8. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
9. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
10. Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
11. Laporan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tulisan yang disampaikan oleh seorang/lebih anggota masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

## **BAB II TATA CARA PELAPORAN**

### **Pasal 2**

Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

### **Pasal 3**

- (1) Laporan dapat disampaikan oleh:
  - a. masyarakat;
  - b. pemantau pemilihan; dan
  - c. pasangan calon dan/atau tim kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama dan alamat pelapor;
  - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.

### **Pasal 4**

- (1) Laporan disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu.
- (2) Pengawas Pemilu memberikan tanda terima atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan yang diterima dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan, keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (5) Pengawas Pemilu dapat mengundang pihak pelapor dan terlapor maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang diterima.

### **Pasal 5**

- (1) Hasil kajian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikategorikan sebagai:
- a. pelanggaran Pemilu; atau
  - b. bukan pelanggaran Pemilu.

- (2) Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. pelanggaran administrasi Pemilu; atau
  - b. pelanggaran pidana Pemilu.

#### **Pasal 6**

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan oleh Pengawas Pemilu.
- (2) Penerusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan laporan pelapor dan hasil kajian terhadap laporan.
- (3) Penerusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.

#### **Pasal 7**

- (1) Pelanggaran pidana pemilu diteruskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 (satu) hari setelah diputuskan oleh Pengawas Pemilu.
- (2) Penerusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan laporan pelapor dan hasil kajian terhadap laporan.
- (3) Penerusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.

#### **Pasal 8**

- (1) Keputusan Pengawas Pemilu atas penanganan laporan diinformasikan kepada pelapor.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di Sekretariat Pengawas Pemilu.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pelaporan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2008

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KETUA,**

**NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.**

Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum  
 Nomor 10 Tahun 2008  
 Tanggal 8 September 2008

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PELAPORAN PELANGGARAN  
 PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**Model A KWK-1**

**PENERIMAAN LAPORAN**

Nomor : .....

Nasional : .....  
 Provinsi : .....  
 Kabupaten/Kota : .....  
 Kecamatan : .....  
 Desa/Kelurahan : .....

**1. Pelapor**

a. Nama : .....  
 b. Tempat/Tgl Lahir : .....  
 c. Jenis Kelamin : .....  
 d. Agama : .....  
 e. Pekerjaan : .....  
 f. Kewarganegaraan : .....  
 g. Alamat : .....  
 h. No. Telp/HP : .....  
 i. Fax : .....  
 j. E-Mail : .....

**2. Peristiwa yang dilaporkan**

a. Peristiwa : .....  
 b. Tempat Kejadian : .....  
 c. Hari/Tgl/Jam Kejadian : .....  
 d. Siapa: 1) Terlapor : .....  
           2) Korban\* : .....  
 e. Alamat Terlapor\*\* : .....

**3. Saksi – saksi**

1. Nama : .....  
    Alamat\*\* : .....  
 2. Nama : .....  
    Alamat\*\* : .....  
 3. Nama : .....  
    Alamat\*\* : .....

**4. Barang Bukti\* :**

a. ....  
 b. ....  
 c. ....  
 d. ....  
 e. ....

**5. Uraian singkat kejadian :**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

.....  
\*tidak wajib diisi

\*\*jika alamat tempat tinggal lengkap tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan terlapor

Dilaporkan di :

Hari/Tgl/Jam :

Saya menyatakan bahwa isi laporan ini  
adalah yang sebenar-benarnya dan  
saya bersedia  
mempertanggungjawabkannya di  
hadapan hukum.

**Penerima Laporan**

**Pelapor**

.....

.....

**Diteruskan ke Pengawas Pemilu**

Hari / Tgl :

Penerima :

Model A KWK-2

TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN

No.\* \_\_\_\_\_

Telah diterima dari :

Nama/Organisasi :

Alamat :

Hari/Tanggal :

Waktu :

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Diterima oleh,

\_\_\_\_\_  
Penerima Laporan

\_\_\_\_\_  
Pelapor

Keterangan:

\* Sesuai dengan nomor laporan

KAJIAN LAPORAN

Nomor : .....

Nasional : .....  
Provinsi : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Kecamatan : .....  
Desa/Kelurahan : .....

1. Pokok Masalah

:

.....  
.....  
.....
- II. D a t a

:

.....  
.....  
.....
- III. Kajian/Pembahasan

:

.....  
.....  
.....
- IV. Kesimpulan

:

.....  
.....  
.....
- V. Saran

:

.....  
.....  
.....

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Setuju untuk diteruskan  
Kepada .....

.....

Model A KWK -4

## KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor :  
Hal : Undangan klarifikasi

-

Kepada Yth  
.....  
di - .....

1. Dasar :
  - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
  - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Berdasarkan laporan Nomor ....., bersama ini kami Bawaslu/ Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan mengundang Sdr. .... untuk dilaksanakan klarifikasi.
3. Klarifikasi akan dilaksanakan pada :
  - a. Hari/ tanggal/ jam :
  - b. Tempat :
  - c. Bertemu dengan :
4. Demikian untuk menjadi maklum.

PENGAWAS PEMILU

KETUA,

.....

Model A KWK-5

KOP PANWASLU

Nomor :  
Hal : Kepada  
YTH. Ketua KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota  
di - .....

1. Dasar :
  - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
  - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan, maka kasus yang dilaporkan oleh ..... dengan Nomor Laporan .....(terlampir) merupakan pelanggaran administrasi Pemilu selanjutnya diteruskan kepada Ketua KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengawas Pemilu



Model A KWK-6

KOP PANWASLU

Nomor :  
Hal : Kepada  
YTH. Kapolri/Kapolda/Kapolwil/Kapolwiltabes/ Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/ Kapolsek/Metro/Kapolsekta  
di - .....  
.....

1. Dasar :
  - a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
  - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan oleh ..... dengan No. Laporan .....(terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu untuk ditindaklanjuti.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Ketua Pengawas Pemilu



Model A KWK-7

KOP PANWASLU

**PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status laporan sebagai berikut:

| No. | NAMA PELAPOR*<br>DAN TERLAPOR | NOMOR LAPORAN | STATUS<br>LAPORAN | INSTANSI TUJUAN/<br>ALASAN |
|-----|-------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|
|     |                               |               |                   |                            |

**Keterangan:**

1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan:
  - a. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
  - b. Penyidik di Mabes Polri/ Polda/ Polwil/ Polwiltabes/ Polres/ Metro/ Polsek/ Polsekta.
  - c. Instansi lain.
2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:
  - a. Laporan yang diberikan kurang lengkap.
  - b. Laporan yang diberikan tidak jelas.
  - c. Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pidana.
  - d. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-undang.

Diumumkan

....., 20.....

Pengawas Pemilu,

CAP

\*) Nama Pelapor boleh tidak dicantumkan jika Pelapor meminta namanya dirahasiakan terkait dengan sifat laporan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KETUA,**

**NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.**

Model C KWK-1

KOP BAWASLU/PANWASLU

SURAT TUGAS

Nomor : .....

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MENUGASKAN

Kepada :

a. Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 b. Jabatan : Anggota Bawaslu/Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/ Kota/ Panwaslu Kecamatan/Pengawas Pemilu Lapangan.  
 Untuk : Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh tahapan.  
 Demikian surat tugas ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BAWASLU/PANWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN  
 KETUA,

NAMA JELAS

**Model C KWK-2**

### **LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU**

Nasional :  
 Provinsi :  
 Kabupaten/Kota :  
 Kecamatan :  
 Kelurahan/Desa :

#### **I. Data Pengawas :**

Nama :  
 Tempat/Tgl Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Agama :  
 Jabatan :  
 Alamat :  
 No. Tlp/Fax :  
 E-mail :

#### **II. Menerangkan bahwa :**

Pada tahapan ..... penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah \*)

#### **Tempat :**

Provinsi :  
 Kabupaten/Kota :  
 Kecamatan :  
 Kelurahan/Desa :  
 Hari/Tgl/Bln/Tahun : ...../...../...../20....  
 Waktu :

Didapat temuan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....

Uraian Singkat :

.....

....., 20.....

**Pengawas Pemilu,**

.....

\*) Sebutkan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diawasi.

## Model C KWK-3

## SURAT PENERUSAN TEMUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

KOP BAWASLU/PANWASLU

..... 20xx

Kepada

Nomor :  
 Sifat :  
 Lamp. :  
 Perihal :

YTH. Ketua KPU/KPU Propinsi/  
 KPU Kabupaten/Kota  
 di -  
 .....

1. Dasar :
  - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
  - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu/Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan, maka temuan sebagaimana terlampir merupakan pelanggaran administrasi Pemilu dan selanjutnya diteruskan kepada KPU/KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BAWASLU/PANWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN  
 KETUA,

NAMA JELAS

## Model C KWK-4

## SURAT PENERUSAN TEMUAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU

KOP BAWASLU/PANWASLU

Nomor :  
 Hal :

Kepada

YTH. Kapolri/Kapolda/Kapolwil/Kapolwiltabes/  
 Kapolsek/Metro/Kapolsekta  
 di -  
 .....

Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/

1. Dasar :
  - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
  - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka temuan sebagaimana terlampir diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu untuk ditindaklanjuti.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

BAWASLU/PANWASLU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN  
 KETUA,

NAMA JELAS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KETUA,

**NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.**

1. Formulir Surat Tugas (Model C KWK-1);
2. Formulir Berita Acara Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Model C KWK-2);
3. Formulir Penerusan Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu (Model C KWK-3); dan
4. Formulir Penerusan Temuan Pelanggaran Pidana Pemilu (Model C KWK-4).